



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Senin tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana No.28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR

CABANG RABA BIMA, beralamat di jalan Pintu Gerbang

No.1 Raba Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AHMAD, Tempat Tanggal Lahir Bolo, 1 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Nisa RT.004/002, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, NTB, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

NURAINI, Tempat Tanggal Lahir Tente, 1 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT.004/002, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah menghadap pihak-pihak:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA**, beralamat di jalan Pintu Gerbang Nomor 1 Raba Bima, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Verbryanto, bertindak sebagai Penggugat;
2. **AHMAD**, Tempat Tanggal Lahir Bolo, 1 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Nisa RT.004/002, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, NTB, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak sebagai Tergugat I;
3. **NURAINI**, Tempat Tanggal Lahir Tente, 1 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT.004/002, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Pekerjaan Pedagang, bertindak sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama sama disebut **Para Pihak**

Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Debitur/Tergugat I (Pihak Kedua) menyatakan dan mengakui memiliki Pinjaman Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan Bunga berjalan sebesar 18.000.800 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Rupiah) sehingga total dari pinjaman pokok dan bunga nya sebesar Rp. 118.000.800 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Rupiah) kepada Kreditur (Pihak Pertama) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1812VBUG/4715/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.555.600,- (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) X 18 (Delapan Belas) bulan.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1812VBUG/4715/12/2018 tersebut terdapat sisa angsuran sebesar Rp. 71.612.415,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dan menyetujui pembayaran angsuran hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1812VBUG/4715/12/2018 tersebut dibayarkan oleh Pihak Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dihadapan Hakim pemeriksa perkara perdata Register No 28/PDT.GS/2024/PN Rbi. dan terhadap sisa pinjaman kredit pihak kedua menjadi sebesar Rp. 61.612.415,- (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Limas Belas Rupiah) dan dibayarkan secara cicil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pembayaran atas sisa pinjaman kredit pihak kedua sebagaimana diktum poin Ke 3, dilakukan secara cicil yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya hingga lunas, dengan tempo waktu paling lama 62 bulan pembayaran. Dan pembayaran dilakukan setiap tanggal 25, dan apabila tanggal 25 merupakan hari libur pembayaran dilakukan pada hari berikutnya ataupun sebelumnya;

Pasal 5

Apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kesepakatan perdamaian ini maka terhadap agunan Para Tergugat dilakukan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima guna

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas

Bahwa setelah dibacakan perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak menyatakan persejuannya dan masing-masing menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para Pihak tersebut di atas beserta surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 264.000. (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, serta dibantu oleh **ABDUL GAFUR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL GAFUR, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. 100.000. |
| 3. Pengandaan bekas | : Rp. 14.000. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 72.000. |
| 5. Biaya pemeriksaan Setempat | : Rp. — |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000. |
| 7. Materai | : Rp. 10.000. |
| 8. Redaksi | : <u>Rp. 10.000.</u> |

JUMLAH : Rp. 256.000. (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)